TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN SUMATERA UTARA

Oleh:

Calvin Marthin Batee
Sotulo Harefa
Alusianto Hamonangan, S.H., M.H
Nancy Yosepin Simbolon, S.H.,M.H
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

(calvinmbatee@gmail.com)[1]
(harefasotulo@gmail.com)[2]
(alusiantoh710@gmail.com)[3]
(nancisimbolon123@gmail.com) [4]

Abstrak

Perkembangan teknologi info telah membawa akibat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarnya tindak pidana baru dalam bentuk judi online. kenyataan ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya pada wilayah Kepolisian wilayah Sumatera Utara, mengingat maraknya praktik perjudian daring yg sulit diawasi serta menyebabkan keresahan sosial. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui pelaksanaan penegakan aturan terhadap pelaku judi online di wilayah Polda Sumatera Utara, dan faktor-faktor yang Mengganggu serta mendukung proses penegakan hukum tersebut.

Metode penelitian yg digunakan ialah penelitian yuridis realitas, yaitu dengan memadukan data utama yg diperoleh asal wawancara menggunakan aparat Kepolisian Sumatera Utara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait masalah judi online.

Akibat penelitian memberikan bahwa penegakan aturan terhadap pelaku judi online telah dilakukan melalui penerapan Pasal 27 ayat (dua) jo. Pasal 45 ayat (dua) Undang-Undang angka 19 Tahun 2016 ihwal Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi serta Transaksi elektro, serta Pasal 303 buku undang-undang aturan pidana ihwal perjudian. namun, proses penegakan hukum masih menghadapi hambatan, diantaranya keterbatasan dari daya manusia dan teknologi, kesulitan pelacakan server luar negeri, serta rendahnya kesadaran hukum rakyat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan aturan terhadap pelaku judi online pada daerah Polda Sumatera Utara sudah berjalan, tetapi belum optimal. diperlukan peningkatan kemampuan aparat penegak aturan, kolaborasi lintas forum serta lintas negara, serta penyuluhan hukum di masyarakat buat meminimalisasi tindak pidana judi online di masa mendatang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Judi Online, Kepolisian, Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi info yang semakin pesat pada era digital saat ini telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. galat satu akibat negatif asal kemajuan teknologi tadi ialah keluarnya kenyataan judi online yg marak terjadi pada berbagai daerah Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Judi online memakai simpel diakses melalui berbagai platform digital seperti situs web, perangkat lunak, pula media sosial, sebagai akibatnya menyebabkan kegiatan perjudian semakin sulit dikendalikan oleh aparat penegak aturan.

Menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana (kitab undang-undang hukum pidana), khususnya Pasal 303, dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 wacana gosip dan Transaksi elektronik (UU ITE) sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016, segala bentuk perjudian, termasuk yg dilakukan secara daring (online), adalah tindak pidana yang mampu dikenakan hukuman pidana. tetapi, pada praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih menghadapi aneka macam kendala, baik berasal aspek hukum, teknis, maupun sosial.

Pada wilayah hukum Kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), perkara perjudian online mengalami peningkatan yg relatif signifikan. Aparat kepolisian telah melakukan banyak sekali upaya, mirip penangkapan pelaku, pemblokiran situs judi, serta pengenalan pada masyarakat ihwal bahaya judi online. namun demikian, efektivitas penegakan hukum tadi masih dipertanyakan sebab praktik perjudian terus menyesuaikan diri memakai modus operandi baru yg lebih sulit dilacak serta diberantas.

Permasalahan utama yang ada adalah bagaimana penerapan hukum positif terhadap pelaku judi online di daerah Polda Sumut, dan faktor-faktor apa saja yg sebagai penghambat di proses penegakan aturan tadi. Kajian ini menjadi penting karena penegakan aturan tidak hanya bergantung di instrumen hukum yg ada, tetapi jua di komitmen, profesionalisme aparat penegak aturan, dan kesadaran aturan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan buat menelaah secara yuridis penegakan hukum terhadap pelaku judi online pada wilayah Kepolisian Sumatera Utara, menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi, dan menyampaikan rekomendasi solusi yg mampu memperkuat efektivitas penegakan aturan di masa mendatang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum ialah proses membuahkan norma aturan sebagai panduan sikap serta memastikan pelanggar menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2019). dalam konteks perjudian online, penegakan aturan mengacu di hukum pidana konvensional yg dikombinasikan memakai aturan siber.

Beberapa ketentuan aturan yang menjadi dasar penegakan diantaranya:

1. Buku undang-undang aturan pidana (UU No. 1 Tahun 2023) – mengatur larangan perjudian (Pasal 426–427).
2. UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) – mengatur larangan distribusi, transmisi, atau akses konten bermuatan perjudian.
3. UU No. 7 Tahun 1974 ihwal Penertiban Perjudian – dasar pelarangan semua bentuk perjudian pada Indonesia.
4. PP No. 80 Tahun 2019 – mengatur kegiatan transaksi elektro termasuk embargo taruhan.
5. Kajian aturan ini pula didukung teori efektivitas penegakan aturan berdasarkan Soerjono Soekanto, yg menegaskan bahwa keberhasilan penegakan aturan bergantung di lima faktor: hukum (aturan), aparat, wahana-prasarana, warga , serta budaya aturan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif menggunakan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan buat menganalisis ketentuan aturan positif yg mengatur perihal tindak pidana judi online dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sedangkan pendekatan yuridis realitas dilakukan buat melihat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku judi online diterapkan secara nyata pada wilayah Kepolisian wilayah Sumatera Utara, termasuk hambatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Dari Data

Berasal data dalam penelitian ini terdiri berasal:

1) Data primer, diperoleh pribadi berasal akibat wawancara menggunakan aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Direktorat Reserse Kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara, serta pihak-pihak terkait lainnya.
2) Data sekunder, diperoleh berasal bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan menggunakan tindak pidana judi online, antara lain buku Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang angka 11 Tahun 2008 wacana informasi serta Transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang angka 19 Tahun 2016, dan peraturan pelaksana lainnya.
b. Bahan aturan sekunder, yaitu literatur, kitab , jurnal, akibat penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
c. Bahan hukum tersier, seperti kamus aturan serta ensiklopedia buat memperkuat pemahaman konsep.

3) Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui

a. Studi kepustakaan (library research) buat memperoleh data sekunder menggunakan mengkaji banyak sekali peraturan

perundang-undangan dan literatur yg relevan.

b. Wawancara (interview) secara eksklusif menggunakan pihak aparat penegak aturan pada wilayah Polda Sumatera Utara guna mendapatkan data utama perihal proses dan hambatan penegakan hukum terhadap pelaku judi online.

4) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari yang akan terjadi penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan menafsirkan serta menguraikan data yang diperoleh baik dari aspek normatif juga realitas, lalu dikaitkan menggunakan teori-teori hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. yg akan terjadi analisis disajikan secara deskriptif analitis buat memberikan ilustrasi yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan aturan terhadap pelaku judi online di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

5) Lokasi Penelitian

6) Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), khususnya di Direktorat Reserse Kriminal khusus (Ditreskrimsus), sebab lembaga ini memiliki kewenangan pribadi pada penanganan problem-duduk perkara tindak pidana judi online pada wilayah Sumatera Utara.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan aturan terhadap Judi Online

Perjudian online dikualifikasikan menjadi tindak pidana karena memenuhi unsur permainan memakai taruhan yg bergantung di keberuntungan.

a. KUHP baru (Pasal 426–427) mempertegas larangan memberi kesempatan atau fasilitas perjudian, baik daring juga luring.

b. UU ITE (Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2) menyampaikan dasar aturan bagi aparat buat menindak penyebaran situs dan promosi judi online memakai ancaman penjara sampai 6 tahun serta hukuman maksimal Rp 1 miliar.

c. Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2016 menegaskan bahwa permainan digital yang memakai uang asli atau virtual buat taruhan termasuk kategori perjudian.

2. Penegakan aturan di daerah Polda Sumatera Utara

Polda Sumatera Utara menjalankan berbagai upaya penindakan terhadap judi online melalui:

a. Patroli siber buat melacak situs serta akun media umum yg mempromosikan perjudian.

b. Pemblokiran situs dan rekening yang akan terjadi kolaborasi menggunakan Kementerian Kominfo, PPATK, dan OJK.

c. Penyelidikan serta penyidikan digital forensik terhadap server, rekening penampung, dan kenaikan pangkat sang influencer lokal.Tetapi, penegakan aturan masih menghadapi tantangan serius, seperti lokasi server di luar

negeri serta modus pelaku yang menggunakan rekening fiktif.

3. Kendala Penegakan aturan

Beberapa faktor yg menghambat pemberantasan judi online antara lain:

a. Keterbatasan teknologi dan sdm di bidang siber.
b. Sulitnya pelacakan transaksi anonim memakai kripto atau rekening bayangan.
c. Kurangnya pencerahan hukum rakyat, terutama pada wilayah rural.
d. Keterlibatan oknum aparat yg melemahkan gambaran penegakan hukum.

4. Solusi serta strategi Penanggulangan

Untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum, diharapkan:

a. Revisi regulasi yg secara eksplisit mengatur bentuk serta modus judi digital.
b. Peningkatan kolaborasi internasional buat menutup server luar negeri.
c. Pembinaan teknis bagi penyidik siber dan unit cybercrime.
d. Kampanye literasi digital dan edukasi rakyat ihwal dampak sosial-ekonomi judi online.
e. Transparansi serta integritas aparat hukum buat menumbuhkan kepercayaan publik.

F. KESIMPULAN

Sesuai dampak penelitian yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa penegakan aturan terhadap pelaku judi online di daerah Kepolisian Sumatera Utara masih menghadapi berbagai kendala, baik berasal aspek yuridis, teknis, pula sosial. Secara yuridis, ketentuan tentang tindak pidana judi online sudah diatur pada Pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana serta Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 ihwal berita dan Transaksi elektro (ITE) sebagaimana sudah diubah memakai Undang-Undang angka 19 Tahun 2016, yang menyampaikan dasar aturan bagi aparat penegak aturan buat menindak pelaku.

Tetapi, pada praktiknya, penegakan hukum belum berjalan secara optimal sebab terkendala oleh faktor teknologi yang terus berkembang, kesulitan pelacakan jaringan lintas negara, rendahnya pencerahan hukum rakyat , serta terbatasnya berasal daya aparat penegak aturan di bidang siber. Selain itu, modus operandi pelaku judi online yg semakin sophisticated serta beredar melalui banyak sekali platform digital membuat pengawasan dan penindakan memerlukan pendekatan yang lebih adaptif serta kolaboratif antarinstansi.

Sang sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak aturan, peningkatan kolaborasi menggunakan instansi terkait, dan edukasi hukum di rakyat buat menekan maraknya praktik judi online. Penegakan aturan yang efektif wajib didukung oleh sinergi antara aspek penindakan, pencegahan, dan pembinaan warga , sebagai akibatnya mampu mewujudkan tatanan aturan yang tegas dan berkeadilan pada wilayah Kepolisian Sumatera Utara.

G. DAFTAR PUSTAKA

UU No. 1 Tahun 2023 tentang buku Undang-Undang hukum Pidana

UU No. 1 Tahun 2024 wacana isu dan Transaksi elektro nik
UU No. 7 Tahun 1974 wacana Penertiban Perjudian
Bambang Waluyo. (2016). Penegakan hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-faktor yg mempengaruhi Penegakan at uran. Jakarta: Rajawali Pers.
Reza Ditya Kesuma. (2023). "Penegakan hukum Perjudian Online pada Indonesia: Tantangan serta Solusi." Jurnal Exact, Vol. 1 No. 1.